

BAB II

SEKILAS TENTANG IMAM AL-GHAZALI DAN IMAM IBNU HAZM

A. Bibliografi Imam Al-Ghazali

1. Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Laqab atau gelarnya adalah Hujjatul Islam Zaynuddin al-Thusi. Ia dilahirkan di Thus, sebuah kota di Persia salah satu kota di Khurasan pada tahun 450 H (1059 M) dan Wafat pada 505 H (1111 M).¹

Ayah al-Ghazali bernama Muhammad adalah seorang pemintal dan pedagang kain wol, yang aktif mengikuti majlis pengajian. Imam a-Ghazali mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Abu al-Futuh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad at-Tusi al-Ghazali yang dikenal dengan dengan julukan Majduddin, dia wafat pada 520 H. Keduanya menjadi ulama besar. Majduddin lebih cenderung ke bidang dakwah, sedangkan Ghazali menjadi penulis dan pemikir.²

Ketika ajal ayahnya akan menjemputnya, ia menitipkan al-Ghazali dan saudaranya, Ahmad kepada karibnya, seorang sufi yang dermawan. Ia berkata kepada karibnya, “ Aku menyesal tidak pernah belajar menulis. Karena itu, aku ingin sekali memperoleh apa yang telah aku tinggalkan itu pada kedua anakku. Maka ajarilah

¹ Ahmad Isa , *Tokoh-Tokoh Sufi Tauladan Kehidupan Yang Saleh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 183.

² M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-4, h. 266.

mereka menulis. Untuk itu engkau boleh menggunakan peninggalanku bagi mereka”. Ketika ia meninggal dunia, karibnya mulai mengajari kedua anaknya hingga habislah peninggalannya yang memang sedikit.³

Maka ia berkata kepada AL-Ghazali dan saudaranya Ahmad, “Ketahuilah, aku telah menafkahkan untuk kalian apa yang menjadi milik kalian. Aku ini miskin, aku tidak punya harta sedikit pun untuk membantu kalian. Karena itu, masuk dan belajarlah kalian disebuah madrasah, karena kalian termasuk para penuntut ilmu. Dengan cara itu, kalian akan memperoleh bekal yang dapat mencukupi kebutuhan kalian”. Mereka pun menuruti nasihat itu.⁴

Pada masa kecil al-Ghazali belajar fikih kepada Ahmad Muhammad al-Radzani. Setelah itu, ia pergi ke Nisabur dan belajar kepada Imam al-Haramayn Abi al-Ma’ali al-Juwayni. Ia belajar dengan sungguh-sungguh sehingga menguasai ilmu-ilmu tentang mazhab, khilaf, ilmu argumentasi, dan logika (manthiq). Ia juga mempelajari hikmah dan filsafat, serta menguasai dan memahami pendapat para pakar dalam bidang ilmu tersebut. Karena itu, ia mampu menentang dan menyanggah pendapat-pendapat mereka. Al-Ghazali aktif menulis berbagai bidang ilmu dengan susunan dan metode yang sangat bagus. Imam Al-Ghazali adalah orang yang sangat

³ Tim Nuansa, *Dua Tokoh Besar Agama Islam*, (Bandung: Nuansa), cet. ke-1, h.27.

⁴ Zainuddin Dkk, *Seluk-Beluk Pendidikan dari al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.

cerdas, berwawasan luas, kuat hapalan, berpandangan mendalam, menyelami makna dan memiliki hujah-hujah yang akurat.⁵

Ketika Imam al-Haramayn al-Juwayni wafat, al-Ghazali pergi menemui Perdana Menteri Nizham al-Mulk. Majelisnya merupakan tempat berkumpul orang-orang berilmu. Ia sering berdiskusi dengan ulama-ulama terkemuka di majelisnya. Mereka mengagumi pendapat-pendapatnya dan mengakui keutamaannya. Para sahabatnya selalu menyambutnya dengan takzim. Ia juga dipercayai untuk mengajar di Madrasah al-Nizhamiyyah di Bagdad pada tahun 484 H. Inilah yang mengantarkannya kepada kedudukan mulia: didatangi banyak orang, didengar ucapannya, dan dihormati. Kemuliaannya mengalahkan kemuliaan para pemimpin dan perdana menteri.⁶

Semua takjub dengan keindahan tutur katanya, kesempurnaan keutamaannya, kefasihan bicarannya, kedalaman wawasannya, dan keakuratan isyaratnya. Mereka mencintainya. Ia mengkaji ilmu dan menyebarkannya melalui pengajaran, pemberian fatwa, dan penulisan buku. Ia memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Ucapannya didengar di mana-mana. Namanya terkenal dan menjadi teladan, sehingga ia didatangi banyak orang. Namun ia mengabaikan semua itu. Ia pergi ke Baitullah al-Haram di Makkah al-Mukarramah, dan menunaikan ibadah haji pada bulan Zulhijah

⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 1996), h. 135.

⁶ Tim Nuansa, *op.cit*, h. 30.

488 H. Sementara itu, kegiatan pengajarannya di Bagdad, ia wakilkkan kepada adiknya.⁷

Sekembalinya dari haji pada tahun 489 H., ia pergi ke Damaskus. Tidak lama tinggal di situ, ia kemudiannya pergi ke Baitul Maqdis. Setelah menunaikan ibadah di sana, ia kembali lagi ke Damaskus, dan beritikaf di menara sebelah barat masjid Jami' di situlah ia tinggal.

Ketika memasuki Madrasah al-Aminah, tiba-tiba ia mendengar seorang pengajar di situ berkata, "Al-Ghazali berkata..." orang itu sedang mengajarkan pemikiran-pemikirannya. Karena merasa takut akan muncul sikap bangga dalam dirinya, ia segera kembali ke Damaskus. Ia mulai mengembara ke beberapa negeri. Ia pergi ke Mesir dan singgah di Iskandariyyah. Di situ ia tinggal selama beberapa waktu. Ada yang mengatakan bahwa ia berniat menemui Sultan Yusuf bin Nasyifin, Sultan Maroko, setelah ia mendengar kabar tentang keadilannya. Namun, karena mendengar kabar tentang kematiannya, ia kemudian melanjutkan pengembaraannya ke beberapa negeri hingga kembali ke Khurasan. Ia mengajar di Madrasah al-Nizhamiyyah di Nisabur. Namun, tidak lama kemudian ia kembali ke Thus. Di samping rumahnya, ia mendirikan Madrasah untuk para fukaha dan kamar-kamar untuk para sufi. Ia membagi waktunya untuk mengkhatamkan Al-Qur'an, berdiskusi dengan ulama lain, mengkaji ilmu, dan terus melaksanakan salat, puasa, dan ibadah-

⁷*Ibid*

ibadah lainnya hingga kembali ke rahmatullah. Ia wafat di Thus pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H. pada usia 55 tahun.⁸

Dalam kitabnya, al-Tsabat 'inda al-Mamat, Abu al-Faraj al-Jawzi menyatakan bahwa Ahmad, adik Imam al-Ghazali berkata, “Pada hari senin subuh, setelah kakakku, Abu Hamid, berwudu dan shalat, ia berkata, ‘Ambilkan untukku kain kafan’. Ia mengambilnya dan menciumnya, lalu meletakkannya di atas kedua matanya. Ia berkata, ‘Aku mendengar dan aku taat untuk menemui Malik’. Lalu ia menjulurkan kakinya dan menghadap kiblat. Kemudian ia meninggal dunia menjelang matahari terbenam”. Semoga Allah menyucikan ruhnya.

Imam al-Ghazali dikuburkan di Zhahir al-Thabiran, ibukota provinsi Thus (sekarang merupakan pinggiran kota Masyhad, Iran).⁹

2. Pendidikan Imam al-Ghazali

Al-Ghazali pada masa kecil belajar di kampung halamannya. Dia belajar fikih kepada Abi Hamid Ahmad bin Muhammad at-Tusi al-Radzakani. Kemudian ia melakukan perjalanan ke Jurjan dan berguru kepada Abi al-Qasim Ismail bin Mas'udah al-Ismaili (407-477 H). Setelah itu ia pergi lagi ke Nisyapur (Nisabur) berguru kepada Imam al-Haramayn al-Juwaini (419-487 H).

⁸ Ahmad Hanafi, *op.cit*, h. 136

⁹ *Ibid*, h.137

Disamping memperdalam mempelajari al-Qu'an, al-Ghazali juga mempelajari Sunnah Nabi saw. Kitab-kitab hadits yang dipelajarinya ialah:

- a. Shahih Bukhari, dari Abu Salh Muhammad bin Abdullah al-Hafshi.
- b. Sunan Abi Daud, dari al-Hakim Abu al-Fath al-Hakimi at-Tusi.
- c. Mauled al-Nabi saw., dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Khawani.
- d. Shahih al-Bukhari dan Shahih al-Muslim, dari Abu al-Fatyan 'Umar al-Ru'asi.¹⁰

3. Murid-murid al-Ghazali

Al-Ghazali memiliki banyak murid, karena ia mengajar pada Madrasah Nizhamiyah, diantara murid-muridnya adalah:

- a. Abu Thahir Ibarahim bin Mutakhar al-Syebbak al-Jurjani. (wafat 513 H).
- b. Abu Fath Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Burhan (479-518 H). semula ia bermazhab Hanbali, kemudian setelah belajar kepada al-Ghazali, ia bermazhab Syafi'i. Karyanya, al-Ausath, al-Wajiz dan al-Wushul.
- c. Abu Thalib, Abd. Karim bin Ali bin Abi Thalib al-Razi (wafat 522 H). dia mampu menghafal kitab ihya Ulumuddin karya al-Ghazali. Disamping itu ia juga mempelajari fikih kepada al-Ghazali.

¹⁰ M.Ali Hasan, *op.cit*, h. 267.

- d. Abu al-Hasan Jamal al-Islam, Ali bin Musaleam bin Muhammad al-Sulami (wafat 533 H). Karyanya Ahkam al-Khanatsi.
- e. Abu al-Hasan Sa'ad al-Khair bin Muhammad bin Sahl al-Anshari al-Maghribi al-Andalusi (wafat 541 H). Ia belajar fikih kepada al-Ghazali di Bagdad.
- f. Abu Said Muhammad bin Yahya bin Mansur al-Naisyaburi (476-584 H). Ia belajar fikih kepada al-Ghazali dan diantara karyanya: al-Muhith fi Sarh al-Wasith dan al-Inshaf fi Masail al-Khilaf.
- g. Abu Abdullah al-Husain bin Nashr bin Muhammad (466-552 H). Ia belajar fikih kepada al-Ghazali. Diantara karyanya adalah: Minhaj al-Tauhid dan Tahrim al-Ghibah.¹¹

4. Karya-karya al-Ghazali

Sebagai seorang pemikir dan penulis, al-Ghazali banyak menulis dalam berbagai disiplin ilmu, diantara karya beliau adalah:

- a. Ihya Uluum ad-Diin.
- b. Minhaj al-'Abidin.
- c. Al-Munqiz min at-Dhalaal.
- d. Akhlaq al-Abraar waa an-Najah min al-Asyrar.
- e. Misykaat al-Anwar.

¹¹ *Ibid*, h.268.

- f. Asraar ilmu ad-Diin.
- g. Al-Basiith.
- h. Al-Wasith.
- i. Al-Wajiz.
- j. Az-Zarii'ah ilaa Makaariim asy-Syani'ah.
- k. Al-Tibr al-Masbuuq fi Nashihah al-Muluk.
- l. Al-Mankhuul min Ta'liqaah al-Ushuul.
- m. Syifaa al-Ghalil fi Bayaan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masaalik at-Ta'wil.
- n. Tahziib al-Ushuul.
- o. Al-Mustashfaa min ilm al-Ushuul.
- p. Maqaasid al-Falaasifah.
- q. Tahafut al-Falaasifah.
- r. Al-Miizan al-Amal.
- s. Al-Iqtishaad fi al-'Itiqaad.
- t. Al-Qisthaas al-Mustaqiin.
- u. Jawahir al-Qur'an.
- v. Yaaquut at-Ta'wil.

Masih ada lagi tulisan-tulisan lainnya yang tidak semuanya dicantumkan disini. Tulisan-tulisan al-Ghazali di atas mencakup beberapa macam disiplin ilmu

yaitu tentang akhlak dan tasawwuf, tentang fikih, ushul fikih, filsafat, ilmu kalam dan tentang ilmu Al-Qur'an.¹²

5. Dasar Hukum Imam Al-Ghazali

Dasar hukum yang digunakan oleh Imam al-Ghazali dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas.

a. Al-Qur'an dan Sunnah

Menurut al-Ghazali Al-Qur'an adalah dalil hukum yang tetap, ia dari firman Allah SWT., yang mutawatir dibawa oleh Rasulullah saw. dengan perintah Allah SWT. Al-Qur'an adalah Kalam yang berdiri dengan zat Allah SWT. dan ia bersifat Qodim.¹³

Al-Qur'an itu dinukilkan secara mutawatir ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang tidak dinukilkan dalam bentuk mutawatir bukanlah al-Qur'an. Karenanya ayat-ayat syazzah atau yang tidak mutawatir penukilannya tidak dapat dijadikan hujah dalam istinbath hukum.¹⁴

b. Hadits

Menurut Al-Ghazali sunnah merupakan setiap perkataan Rasulullah saw. adalah satu hujjah, bagi menunjukkan mukjizat kerasulannya, dan setiap perintah

¹² *Ibid.* h. 271.

¹³ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min ilmu al-ushul*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1997), Juz. I, h. 189.

¹⁴ *Ibid.*

Allah SWT. itu wajib diikuti, dan setiap perkataan Rasulullah saw. itu tidak berdasarkan nafsu tetapi berdasarkan wahyu, ada wahyu yang perlu dibaca yaitu Al-Qur'an, dan ada yang tidak dibaca yaitu dinamakan al-sunnah. Hadits ada dua saluran yaitu mutawatir dan ahad.¹⁵

Dikalangan ulama ada yang membedakan sunnah dari hadis, terutama karena dari segi etimologi kedua kata itu memang berbeda. Kata hadis lebih banyak mengarah kepada ucapan-ucapan Nabi; sedangkan sunnah lebih banyak mengarah kepada perbuatan dan tindakan Nabi saw. yang sudah menjadi tradisi yang hidup dalam pengamalan agama.¹⁶

c. Ijma'

Imam al-Ghazali merumuskan ijma' dengan:

يُنْيَةُ

Artinya: kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama.

Meskipun dalam istilah ini dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad saw., namun mencakup jumlah yang luas yaitu seluruh umat Nabi Muhammad atau umat Islam. Pandangan al-Ghazali ini mengikuti pandangan Imam Syafi'I yang menetapkan Ijma' itu sebagai kesepakatan umat. Hal ini tampaknya didasarkan pada

¹⁵ Al-Ghazali, *op.cit*, h. 246.

¹⁶ *Ibid*

keyakinan bahwa yang terhindar dari kesalahan hanyalah umat secara keseluruhan, bukan perorangan. Namun pendapat Imam Syaf'I ini mengalami perubahan dan perkembangan di tangan pengikutnya di kemudian hari.¹⁷

d. Qiyas

Al-Ghazali dalam al-Mustashfa memberi definisi qiyas sebagai berikut:

معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع

بينهما من اثبات حكم أو نفيه عنهما

Artinya: Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.¹⁸

Al-Ghazali dalam definisinya menghubungkan antara ashal dan furu' dengan kata من إثبات حكم أو صفة أو نفيها عنها (dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum). Maksudnya supaya qiyas itu dapat mencakup qiyas قياس عكس 'aks, yaitu yang menghasilkan lawan hukum dari sesuatu yang diketahui pada tempat lain karena keduanya berbeda dalam 'illat hukum.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, h. 325.

¹⁸ *Ibid*, h. 335.

¹⁹ *Ibid*.

B. Bibliografi Ibnu Hazm

1. Riwayat hidup Ibnu Hazm

Ibnu Hazm dilahirkan di Andalusia pada tahun 384 H. beliau berasal dari keluarga bangsawan Arab yang mana mempunyai kedudukan sebagai menteri kerajaan Arab-Islam, kelanjutan dari kedaulatan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, setelah daulat itu runtuh dalam menghadapi perlawanan orang-orang Bani Abbas dan kaum 'Alawiyyin. Pada masa kelahiran Ibnu Hazm, negeri Andalus bukan lagi negeri yang kuat dan bersatu seperti sebelumnya.²⁰ Nama lengkap Ibnu Hazm adalah 'Ali Ibnu Ahmad Ibnu Sa'id Ibnu Hazm. Ia lahir pada hari terakhir di bulan ramadhan tahun 384 Hijriah di kota Cordova. Ayahnya merupakan seorang menteri dari khalifah Bani Umayyah.²¹ Ayahnya adalah Ahmad Ibnu Sa'id, seorang menteri pada masa pemerintahan khalifah al-Mansyur dan putranya al-Muhaffar. Sebagai seorang anak pembesar, Ibnu Hazm mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecil, beliau dibimbing oleh guru-guru yang mengajarkan al-Qur'an, syair dan tulisan arab.²²

Sejak dilahirkan, Ibnu Hazm tinggal dalam suasana yang mewah dan serba kecukupan, setelah berusia 20 tahun dan ayahnya telah wafat, hatinya mulai bersemangat dan bertekad untuk mengubah dunianya yang sarat dengan kekacauan,

²⁰ Abdurrahman Al-Syarqawi, *A'immah Al-Fiqh Al-Tis'ah*, Alih bahasa oleh Al-Hamidi Al-Husain, (Bandung:Pustaka Hidayah, 2000), cet. ke-1, h. 561.

²¹ *Ibid*, h. 576.

²² A. Hafidz Anshari, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998), h. 148.

kezaliman, dan kerusakan. Akan tetapi, ia memerlukan ilmu pengetahuan yang tinggi. Ibnu Hazm juga tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang mewah di tengah kerusakan masyarakat yang terus bertambah parah. Sepanjang hidupnya yang tidak kurang dari 72 tahun, beliau berada di tengah-tengah kegoncangan dan kegoyahan yang tidak pernah berkurang. Hidupnya sibuk dengan urusan-urusan politik, sastra, ilmu fikih, dan puisi. Beliau juga menyaksikan betapa beratnya kehidupan yang menindih masyarakat lapisan bawah dan ia pun mengenal kesenangan dan penderitaan. Beliau turut mengikut berbagai cabang ilmu seperti filsafat, mantiq, sosial, astronomi, matematika dan psikologi.²³

Ibnu Hazm dididik dan dibesarkan di tengah kaum wanita hingga mencapai usia remaja. Pendidikan yang didapati sejak kecilnya dari guru-guru wanita dalam pendidikan agama dan lain-lainnya ingin dipertingkatkan lagi dengan mengikuti pendidikan di halaqah-halaqah yang diasuh oleh guru-guru lelaki di Cordova. Dengan kecerdasan otaknya dan kerajinan belajarnya, beliau menjadi satu-satunya murid yang nyaris mengungguli guru-gurunya. Selain dari ilmu-ilmu agama, beliau juga mempelajari ilmu-ilmu nahwu dan cabang-cabang ilmu bahasa arab lainnya; juga mempelajari ilmu falak, ilmu falsafah, ilmu semantik, dan berbagai ilmu yang ada pada masa itu. Ilmu agama yang dipelajarinya ialah berdasarkan mazhab Imam Malik, yaitu mazhab resmi yang berlaku di Andalus.²⁴

²³ Abdurrahman Al-Syarqawi, *op.cit.* h. 573.

²⁴ *Ibid*, h. 562.

Dalam suatu kesempatan, beliau mengajukan pertanyaan kepada gurunya tentang fikih Imam Malik. Akan tetapi, beliau tidak puas mendengar jawaban dari gurunya, lalu menyangkal hingga gurunya merasa jengkel dan beliau ditertawakan oleh teman-temannya. Setelah beberapa bulan kemudiannya, setelah beliau mempelajari fikih Imam Malik sedalam-dalamnya, beliau tampil di depan halaqah dan membuka diskusi serta pertukaran pikiran dengan semua yang hadir, termasuk gurunya sendiri. Teman-temannya merasa kagum dan merasa heran melihat Ibnu Hazm yang sudah bisa menguasai sepenuhnya fikih Imam Malik dalam waktu yang tidak seberapa lama. Beliau berkata kepada mereka bahwa beliau mengikut kebenaran dan berijtihad tidak terikat pada suatu mazhab. Sebenarnya beliau sangat tertarik dengan fikih mazhab Imam Syafi'I, tetapi beliau tidak mau terikat. Dari mazhab Syafi'I yang dikaguminya ialah keteguhan mazhab itu dalam berpegang pada nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah, kemandiriannya dari taqlid, penarikan kesimpulan-kesimpulan hukumnya dari nash, dan prinsip pemikiran yang memandang ilmu fikih sebagai kandungan nash-nash itu sendiri. Prinsip istihsan (menilai kebaikan sesuatu) ditolak oleh Imam Syafi'I, Ibnu Hazm menjadikan ia sebagai alasan untuk menolak sistem *qiyas*.²⁵

Dari segi aqidah, beliau secara umumnya mengikut para ulama salaf, kecuali dalam beberapa masalah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, dimana beliau telah melakukan kesilapan. Sebagian ulama mengatakan bahwa

²⁵ *Ibid*, h. 564.

kesilapan ini adalah kesan daripada ilmu mantiq yang dipelajarinya dari segi fiqh pula, Ibnu Hazm bermula dengan mazhab Maliki yang merupakan mazhab pegangan di Andalus. Namun setelah meningkat dewasa, beliau mula beralih kepada mazhab Imam al-Syafi’I, bahkan membela mazhab ini sehingga menjadi sasaran kritikan ulama setempat yang bermazhab Maliki. Kemudian beliau beralih pula kepada mazhab Daud al-Zhahiri. Beliau telah mendalami mazhab ini sehingga mengetahui seluk-beluknya, dan seterusnya menjadi seorang ulama terulung dalam mazhab ini.²⁶

Ibnu Hazm telah berguru dengan banyak ulama, antara mereka yang terkenal ialah Yahya bin Mas’ud bin Wajh al-Jannah, Hamam bin Ahmad Qhadidan, al-Imam Abu ‘Umar Ibnu ‘Abd al-Barr, rakan beliau sendiri yang di gelar “Hafiz al-Maghrib”. Manakala murid-murid beliau pula antara mereka ialah dari kalangan anak-anaknya sendiri Abu Rafi’ al-Fadhl () dan Abu Usamah Ya’qub, dan Abu ‘Abdillah al-Humaidiy, pengarang kitab “Jadzwah al-Muqtabis” (), yang berperanan menyebarkan kitab-kitab Ibnu Hazm ke sebelah timur dunia Islam, dan juga al-Imam Abu Muhammad ‘Abdullah bin Muhammad, iaitu bapak al-Imam Abu Bakr Ibn al-‘Araby.

Sepanjang hayat beliau, Ibnu Hazm telah menulis buku-buku yang tidak kurang dari 400 buah buku termasuk buku di dalam bentuk risalah-risalah dan makalah-makalah. Beliau banyak menghasilkan buku karena pada waktu itu ia sudah

²⁶ A. Hafidz Anshari, *loc.cit*, h. 148.

mulai menekuni pembacaan dan penulisan buku.²⁷ Beliau tidak mau menyimpang ke luar dari apa yang diambilnya dan tidak menghiraukan siapa saja yang hendak menghentikannya. Beliau wafat ketika usia beliau 72 tahun pada bulan Sya'ban 456 Hijriah.²⁸

2. Pendidikan Ibnu Hazm

Ibnu Hazm dibesarkan di lingkungan Istana sampai masa remajanya. Ia dididik oleh wanita-wanita Istana dan keluarga karibnya yang berpendidikan dan berbudaya tinggi. Pendidikan awal yang diterimanya ini membawanya kepada kecintaan yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan, ayahnya pernah membawa ia menemui para ilmuwan ketika diadakan temuan ilmuwan oleh khalifah al Mansur. Salah seorang gurunya yang bernama Abu Ali al-Husen bin Ali al fasy seorang yang wara' lagi alim dan juga merupakan guru yang dikagumi oleh Ibnu Hazm.

Ibnu Hazm berguru pada banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu dan mazhab. Ia berguru dan berdiskusi dengan ulama-ulama bimbingan besar, semisal Ibnu Abdil Bar, seorang ulama fiqh. Nama gurunya sering disebutnya dalam risalah-risalah yang ditulisnya terutama dalam kitab Tauq al-Hamamah. Selaku anak seorang wazir, pada masa kecilnya ia telah diasuh dan dididik oleh pengasuhnya. Setelah menginjak dewasa ini mulai belajar menghafal al-Qur'an yang dibimbing oleh Abu

²⁷ Abdurrahman al-syarqawi, *op.cit*, h. 574.

²⁸ *Ibid*, h. 683.

Hasan Ali al-Fasyi, seorang yang terkenal shaleh, zahid dan tidak beristri. Al-Fasi inilah guru yang pertama kali membentuk dan membekas pada diri Ibnu Hazm.²⁹

Dari Ahmad bin Jasur, Ibnu Hazm mempelajari hadits, sedangkan dari Abdurrahman bin Abi Yazid al Azby ia mempelajari al-Qur'an, Hadits, nahwu dan bahasa arab. Dari Ibn Kattani ia belajar falsafat dan mantiq. Fiqh dipelajarinya dari Syekh Abi al Qasim Abdurrahman. Gurunya yang paling terkemuka dalam mazhab Zhahiri adalah Mas'ud Sulaiman bin Muflit Abu al Khyyar.³⁰

3. Karya-karya Ibnu Hazm

Ibnu Hazm berusaha memberikan nuansa pemikiran baru dikalangan umat Islam Cordova khususnya dan umat Islam umumnya. Ia membuka mata pemikiran Islam yang mengagungkan pendapat mazhab tertentu. Dengan penuh semangat Ibnu Hazm berusaha mengajak kembali kepada al-Qur'an dan Hadits serta menggunakan pemahaman pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Reputasi intelektualnya yang handal juga ia sangat produktif dalam ungkapan gagasan ide dan pemikiran tidak hanya melalui ceramah, khutbah, diskusi, brosur dan jurnal akan tetapi juga menuangkannya melalui buku-buku.

Mengenai karya-karya Ibnu Hazm, dalam muqaddimah kitab al Fashl al Milal wa al Waa'wa al Nihal yang ditulis oleh Ibn Khalikan, dinyatakan bahwa karangan Ibnu Hazm meliputi bidang fiqh, Ushul fiqh, Musthalah al Hadits, aliran-aliran

²⁹ Abdurrahman Al-Syarqawi, *op.cit*, h. 580.

³⁰ *Ibid*, h. 140.

agama, silsilah dan karya apologetic yang semuanya berjumlah lebih kurang 400 jilid yang terdiri dari 80.000 lembar. Yang ditulis dengan tangan sendiri.³¹

Karya-karya Ibnu Hazm sampai sekarang tidak bisa diketahui semuanya, sebab sebahagian karyanya musnah dibakar oleh penguasa dinasti al Mu'tadi al Qodhi al Qasim Muhammad Ibn Ibad (1068-1091 M).

Adapun karya-karya Ibnu Hazm yang dapat diketahui sampai sekarang diantaranya adalah:

- a. Tauq al Hammah fi Ulfah wa al Alaf. Di tulis pada tahun 418 H di Jativah. Kitab ini adalah kitab yang pertama di tulis oleh Ibnu Hazm isinya adalah tentang auto biografinya yang terdiri atas pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya.
- b. Al Fashl fi al Milal wa al waa'wa al Nihal. Kitab ini berisikan tentang masalah aqidah, isinya merupakan suatu tema kontra versi pada waktu itu karena membicarakan sistem-sistem keagamaan Yahudi, Kristen , Zoroaster dan Islam dengan empat buah paham yaitu: Mu'tazilah, Murji'ah, Syi'ah dan Khawarij.
- c. Nughlul Arusyi fi Jawarikh al-Kulafah. Kitab ini bercorak sejarah, berisikan mengenai khalifah-khalifah di Timur dan Spanyol serta para pembesar-pembesarnya.

³¹ Depag RI, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1983), Jilid 2, h. 148-149.

- d. *Jumrah al Ansab* atau *al Fiqh*. Kitab ini ditulis sekitar tahun 450 H. kitabini tersebar luas di Tunisia, Madrid dan paris.³²
- e. *Masail Ushul al Fiqh*. Kitab ini berisikan masalah-masalah fiqh yang berkembang pada waktu itu yang perlu pemecahannya.
- f. *Al Ahkam fi Ushul al Ahkam*. Kitab ini berisikan bidang fiqh dan Ushul Fiqh. Di dalamnya dikaji dasar-dasar fiqh dan penjelasannya tentang perbedaan pendapat antara ahli-ahli fiqh.
- g. *Al Nasikh Wa Manshukh*. Kitab ini merupakan kajian masalah tafsir.
- h. *Al Tagrib fi Hudud al Mantiq*. Kitab ini berisikan tentang ilmu logika dan mantiq.
- i. *Mudawat an Nufus fi Tahzib al Akhlaq*. Kitab ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan akhlak baik, akhlak yang terpuji maupun akhlak-akhlak yang tercela.
- j. *Al Zuhdi fi al Rasail*. Kitab ini berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah tasawuf.³³
- k. *Rasail fi Fada'il Ahl al Andalusia*. Kitab ini berisikan tentang risalah keistimewaan orang-orang Andalusia.
- l. *Al Isal ila Fahm al Khisal al Jami'ah li Jumal Syari'at al Islam*. Kitab ini berisikan tentang pengantar untuk memahami alternative yang mencakup keseluruhan umat Islam.

³² *Ibid*, h. 150.

³³ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Iain Syarif Hidayatullah, 1992), h. 358.

- m. Al Ijma'. Kitab ini berisikan tentang kesepakatan para Mujtahid sahabat terdahulu dalam menetapkan suatu hukum yang belum ditemukan hukumnya pada al-Qur'an dan Hadits.
- n. Maralif al Ulum Wakalfiah Thalabuhah. Kitab ini berisikan tentang tingkat-tingkat ilmu dan cara menuntut ilmu tersebut.
- o. Azhar Tafdhil al Yuhud wa al Nashoro. Kitab ini berisikan tentang perbedaan orang Yahudi dengan Nasrani.
- p. Al Bund. Kitab ini berisikan tentang penjelasan secara terperinci, isi kitab al Ahkam fi Ushul al Ahkam, di sana juga dijelaskan secara detail sistematika mazhab al Zhahiri serta sedikit masalah mazhab lainnya.³⁴
- q. Al Muhalla bi al Atsar fi Syarh al Mujalli bi al Intisar. Kitab ini berisikan tentang himpunan masalah hukum Islam hadits-hadits hukum, pendapat-pendapat Ulama yang berasal dari mazhab zhahiri. Dan juga di dalam kitab ini terdapat bahasan mengenai hukum al-'Azl, yang mana Ibnu Hazm mengemukakan pendapatnya bahwa al-'Azl itu dilarang secara mutlak beserta alasannya.

Demikian diantara karya-karya Ibnu Hazm yang masih abadi sampai sekarang, sementara kitab-kitab lain yang ditulisnya tidak dapat ditemukan lagi karena sudah dimusnahkan oleh penguasa dinasti al Mu'tadi al Qasim Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibad sebagaimana penulis sebutkan di atas.

³⁴ Depag RI, *op.cit*, h. 149.

4. Dasar Hukum Ibnu Hazm

Sebagaimana diketahui bahwa Ibnu Hazm mempunyai mazhab tersendiri dalam memahami nash, yaitu: Mazhab Zhahiri, yang jauh berbeda dengan mazhab yang ditempuh oleh Jumhur Ushuliyyun lainnya. Dalam memahami suatu nash Ibnu Hazm mengambil langsung dari ketentuan nash al-Qur'an dan Hadits, dengan arti, ia hanya melihat kepada zhahirnya saja, tidak mengatakan bahwa nash itu harus dipahami secara zhahirnya saja, sebagaimana yang beliau katakan:

ومن ترك ظاهر اللفظ وطلبت معان لا يدل عليها لفظ الحي فقد افترى على


Artinya: “Barang siapa yang meninggalkan zhahirnya lafaz dan mencari-cari makna yang tidak ditunjuki oleh lafaz wahyu (yang zahir), maka sesungguhnya dia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah”.³⁵

Metode istinbat hukum Ibnu Hazm diambil dari sumber-sumber hukum syarat, yang menurutnya hanya terdiri dari al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' dan apa yang mereka sebut dengan Dalil. Ciri khas yang menonjol dalam manhaj Ibnu Hazm adalah beliau senantiasa mengambil makna Zahir dari nash. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pandangan Ibnu Hazm tersebut satu persatu:

³⁵ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Mesir: Maktabah al Kinaji, 1347 H), Jilid 3, cet. ke- 1. h. 239.

1. Al-Qur'an

Sebagai seorang literalis Ibnu Hazm menempatkan al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum (paling utama) dalam menetapkan hukum. Definisi al-Qur'an menurut Ibnu Hazm adalah perjanjian Allah yang mengikat kepada kita yang mengharuskan kita untuk mengakui dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, yang secara sah (benar) melalui periwayatan yang menyeluruh di mana tidak ada tempat untuk diragukan di dalamnya, bahwa al-Qur'an ini tertulis dalam beberapa mushaf dan termasyhur di seluruh alam dan wajib berpegang teguh terhadap apa yang terdapat di dalamnya.³⁶ Pendapat tersebut didasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat al-An'am ayat 38.



Artinya: Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan dikumpulkan.³⁷

³⁶ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (t.p: Dar al-Fikr, t.t), juz 1, h. 94.

³⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma Creative Media Corp, 2007), Cet. Ke-1, h. 132

Oleh karena itu menurut Ibnu Hazm, wajib bagi kita mengamalkan dan menjadikan al-Qur'an sebagai tempat kembali atau sebagai rujukan permasalahan umat.

2. As-Sunnah

Ibnu Hazm memposisikan al-Qur'an sebagai masdarul masadir, selain itu beliau juga memandang as-Sunnah masuk ke dalam nash-nash yang turut membina syari'at Islam walaupun hujjahnya diambil dari al-Qur'an. Oleh karena itu Ibnu Hazm menetapkan atau memandang bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah masing-masing saling menyandarkan dan keduanya adalah satu kesatuan dan sebagai jalan yang menyampaikan kepada syari'at Islam dalam hal yang datang dari sisi Allah SWT.³⁸

Sebagai seorang tekstualis, dalam memahami hadits Ibnu Hazm menyamakan dengan memahami al-Qur'an yaitu senantiasa berpegang pada zahir riwayat dan zahir hadits tanpa melihat 'illah dan tidak mentakwilkan hukum. Begitu juga dalam memahami hadits yang dilaporkan oleh Judamah, Ibnu Hazm memahami secara tekstual dan senantiasa berpegang pada zahir hadits.³⁹

³⁸Hasbi Ash-Syaddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet. ke-4, h. 350.

³⁹ *Ibid*

3. Ijma'

Ibnu Hazm menetapkan bahwa ijma' dari segenap umat Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Islam. Menurut Ibnu Hazm ijma' yang sesungguhnya adalah ijma' sahabat, karena ditetapkan dengan jalan tauqifi sehingga keshahihannya diakui, serta sahabat merupakan orang-orang yang paling dekat dengan Nabi saw. serta menyaksikan perbuatannya dan menerima bimbingan darinya.⁴⁰

4. Dalil

Dasar yang keempat dari dasar-dasar istinbat yang ditempuh Ibnu Hazm dan golongan Zhahiriyah ialah mempergunakan apa yang di dalam istinbat Ibnu Hazm dinamakan dalil.

Apa yang dinamakan dalil menurut Ibnu Hazm senantiasa diambil dari nash atau ijma', bukan diambil dengan jalan mempertautkan kepada nash. Dalil menurutnya, berbeda dengan qiyas, karena qiyas pada dasarnya adalah mengeluarkan 'illat yang sama, sedangkan dalil langsung diambil dari nash. Ibnu Hazm membagi

⁴⁰ *Ibid*

dalil ke dalam dua bagian, yaitu dalil yang diambil dari nash dan dalil yang diambil dari ijma'.⁴¹

5. 'Am dan Khas

Ibnu Hazm dalam menerapkan tentang 'am dan khas banyak manhaj yang digunakan oleh Iman asy-Syafi'I dalam ar-Risalah.

Menurut Ibnu Hazm lafal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Lafal yang berbentuk khusus dan memang dimaksudkan untuk khusus. Contohnya kata Zaid, 'amr, dan lain sebagainya.
- b. Lafal yang berbentuk umum dan memang dimaksudkan untuk umum.
- c. Lafal yang berbentuk 'am yang dimaksudkan untuk khusus dengan petunjuk nash al-Qur'an dan nash as-Sunnah.⁴²

⁴¹ *Ibid*, h. 351.

⁴² *Ibid*